ANALISIS PERSEPSI PENGGUNA JASA TERKAIT PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR (PB) DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KARANGANTU

SKRIPSI

YUSRI ATIKA RAHMA
2122080041

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN
JURUSAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
POLITEKNI PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
2025

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERSEPSI PENGGUNA JASA TERKAIT PELAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BERLAYAR (PB) DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KARANGANTU

SKRIPSI

Oleh:

YUSRI ATIKA RAHMA
2122080041

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jurusan Teknologi Kemaritiman Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Ir. Syamsul Hadi, M.Si.
NIP. 196203191989031001

Pembimbing II,

Erna, S.Pi., M.Si.
NIP. 197212131997022001

Mengetahui,

Direktur,

Prof. Dr. Madli Kasmi, S.Pt., M.Si.
NIP. 197212312006041135

Ketua Jurusan,

Syamsul Marlin Amir, S.T., M.Si.
NIP. 197905072005011001

Tanggal Lulus: 17 Juni 2025

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Analisis Persepsi Pengguna Jasa Terkait Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu
Nama	: **Yusri Atika Rahma**
NIM	: **2122080041**
Program Studi	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Jurusan	: Teknologi Kemaritiman

Menyetujui, Tim Penguji:

1. Ir. Syamsul Hadi, M.Si. (.....)
2. Erna, S.Pi., M.Si. (.....)
3. Achmad Setiawan, S.T., M.T. (.....)
4. Amir Yusuf, S.St.Pi., M.Si. (.....)

Mengetahui,
Koordinator Program Studi,

Shidik Burhani, S.T., M.T.
NIP. 198510302019031005

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul Analisis Persepsi Pengguna Jasa Terkait Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu ini benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dalam bentuk apapun dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, 17 Juni 2025
Yang menyatakan,

Yusri Atika Rahma

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehdirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat serta karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **"Analisis Persepsi Pengguna Jasa Terkait Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu"**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, manusia panutan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Sangkala dan Ibunda Rahmatia. B yang telah mendoakan, membiayai, membimbing, memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, menemani dalam penulisann skripsi, dan banyak hal yang telah dilakukan. Terima kasih juga kepada segenap keluarga tercinta terutama saudara-saudari yaitu St. Saleha, Saljum, Satriani, Akmal Ramadhan, Sahrul Ardian yang telah memberikan bantuan moral maupun doa'nya juga segala yang dikeluarkan untuk adik bungsunya, dan terima kasih juga untuk kakak-kakak Ipar yang telah memberi dukungan moral dan doa'nya, serta terimakasi kepada keponakan-keponakan lucu dan comelku yang telah menghibur penulis dengan tingkahnya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mauli Kasmi, S.Pi., M.Si. Selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
2. Syamsul Marlin Amir, S.T., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Teknologi Kemaritiman.
3. Shidik Burhani, S.T., M.T. Selaku Koordinator Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
4. Ir. Syamsul Hadi, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun serta

menyelesaikan skripsi.

5. Erna, S.Pi., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi.
6. Achmad Setiawan, S.T., M.T. Selaku Penguji I yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi.
7. Amir Yusuf, S.St.Pi., M.Si. Selaku Penguji II yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi.
8. Bapak/Ibu Staff dan PLP Jurusan Teknologi Kemaritiman.
9. Parlinggoman Tampubolon, S.Pi., M.Si. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di PPN Karangantu.
10. Bapak/Ibu PPN Karangantu yang telah membimbing penulis dan terlibat dalam penelitian penulis.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, terkhusus Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan angkatan 34 yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi.
12. Terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Yusri Atika Rahma yaitu saya sendiri, terima kasih telah menjadi wanita kuat dan bertanggung jawab hingga terselesaikannya skripsi ini, banyak hal yang telah dilewati salahsatunya kehilangan satu support sistem utamanya yang mendukung untuk sampai ke tahap ini yaitu Bapak. Hebat, proud of me.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi para pembaca dan semua pihak.

Pangkep, 17 Juni 2025

Yusri Atika Rahma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan penelitian 2
1.4. Manfaat Penelitian 2
II. TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1. Landasan Teori 3
A. Definisi Pelabuhan Perikanan 3
B. Syahbandar Perikanan 3
C. Keselamatan Pelayaran 4
D. Persetujuan Berlayar (PB) 5
E. Persepsi 8
F. Pelayanan Publik 9
G. Dimensi Kualitas Layanan 10
H. Skala Likert 11
I. Uji Validitas dan Reliabilitas 12
2.2. Penelitian Terdahulu 13
2.3. Kerangka Konseptual 14

III. METODOLOGE PENELITIAN 15
3.1. Tempat dan Waktu 15
3.2. Instrumen Penelitian 15
3.3. Metode Penelitian 15
A. Kuantitatif 15
B. Kualitatif 16
C. Pendekatan Deskriptif 16
3.4. Populasi dan Sampel 16
A. Populasi 16
B. Sampel 16
3.5. Jenis dan Sumber Data 17
A. Data Primer 17
B. Data Sekunder 17
3.6. Teknik Pengumpulan Data 18
A. Pengamatan/Observasi 18
B. Angket/Kuesioner 18
C. Wawancara 18
D. Dokumentasi 18
E. Studi Pustaka 19
3.7. Teknik Analisis Data 19
A. Reduksi Data 19
B. Penyajian Data 19
C. Penarikan Kesimpulan 19
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 20
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 20
A. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu 20
B. Visi dan Misi 21
C. Tugas dan Fungsi 21
D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 23
E. Sarana dan Prasarana PPN Karangantu 23
4.2. Operasional Kegiatan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) 24

A. Jumlah Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) 25
B. Proses Penerbitan PB 25
4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 27
4.4. Persepsi Pengguna Jasa terkait Pelayanan Penerbitan PB 28
A. Kehandalan 28
B. Ketanggapan 31
C. Jaminan 33
D. Empati 35
E. Fasilitas Fisik 38
V. KESIMPULAN DAN SARAN 41
5.1. KESIMPULAN 41
5.2. SARAN 41
DAFTAR PUSTAKA 42
LAMPIRAN 45
RIWAYAT HIDUP 68

DAFTAR TABEL

No Hal
2.1 Penelitian Terdahulu 13
3.1 Metode Pengambilan Data Berdasarkan Jenis Responden 18
3.2 Jenis Data Penelitian 18
4.1 Fasilitas PPN Karangantu 24
4.2 Hasil Uji Validitas Kuesioner Penelitian 28
4.3 Hasil Uji Reliabilitas 29
4.4 Persepsi Pengguna Jasa terkait Kehandalan 29
4.5 Persepsi Pengguna Jasa terkait Ketanggapan 32
4.6 Persepsi Pengguna Jasa terkait Jaminan 34
4.7 Persepsi Pengguna Jasa terkait Empati 36
4.8 Persepsi Pengguna Jasa terkait Fasilitas Fisik 39

DAFTAR GAMBAR

No Hal
2.1 Kerangka Konseptual 14
3.1 PPN Karangantu 15
4.1 Bagan Organisasi PPN Karangantu 23
4.2 Jumlah Penerbitan PB pada Tahun 2020-2024 di PPN Karangantu 25

DAFTAR LAMPIRAN

No Hal
1. Kuesioner 46
2. Identitas Responden 49
3. Kriteria Responden..... 50
4. Uji Validitas 51
5. Uji Reliabilitas 54
6. Persepsi Responden terkait Pelayanan Penerbitan PB 55
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan PB 60
8. Dokumentasi Kegiatan Pengisian Kuesioner 62
9. Dokumentasi Proses Penerbitan PB 66

ABSTRAK

Yusri Atika Rahma. 2122080041. Analisis Persepsi Pengguna Jasa terkait Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu. Dibimbing oleh Syamsul Hadi dan Erna.

Persetujuan Berlayar (PB) adalah dokumen penting yang harus dimiliki kapal sebelum berlayar, yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan teknis dan administratif. PPN Karangantu memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perikanan di Indonesia, khususnya dalam penerbitan PB yang menjadi syarat penting bagi kapal perikanan. Pelayanan yang baik dalam proses ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran opersional kepuasan pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerbitan PB di PPN Karangantu dan menganalisis persepsi pengguna jasa terkait pelayanan penerbitan PB di pelabuhan tersebut. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus – 14 Desember 2024 di PPN Karangantu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Sebanyak 30 responden berupa kuesioner, yang terdiri dari nakhoda, pemilik kapal, agen kapal, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang terlibat mengurus PB, serta berupa wawancara terdiri dari Syahbandar dan petugas kesyahbandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan PB di PPN Karangantu telah mengikuti standar operasional yang berlaku dengan penggunaan aplikasi "Teman SPB" untuk mendukung penerbitan secara online. Berdasarkan hasil analisis persepsi pengguna jasa terhadap lima dimensi kualitas pelayanan yaitu keandalan, tanggap, jaminan, empati, dan fasilitas fisik, diperoleh hasil bahwa pengguna jasa memiliki persepsi sangat setuju atau positif untuk kehandalan 93,7%, ketanggapan 93%, jaminan 93,1%, empati 93,1%, dan fasilitas fisik 95% terhadap pelayanan penerbitan PB. Oleh karena itu, peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan yang berkesinambungan menjadi kunci untuk mendukung operasional pelabuhan yang lebih baik.

Kata kunci: *Pelayanan Publik, Persepsi Pengguna Jasa, Persetujuan Berlayar, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.*

ABSTRACT

Yusri Atika Rahma. 2122080041. *User Perception Analysis on the Sailing Permit (PB) Issuance Services at the Karangantu Archipelagic Fishing Port (PPN).* Supervised by Syamsul Hadi and Erna.

The Sailing Permit (PB) is a crucial document that must be obtained by a vessel before departure, issued by the Harbor Master once all technical and administrative requirements are met. Karangantu Archipelagic Fishing Port (PPN Karangantu) plays a strategic role in supporting Indonesia's fisheries sector, particularly in the issuance of PB, which is a mandatory requirement for fishing vessels. The quality of service in this process significantly affects operational efficiency and user satisfaction. This study aims to describe the PB issuance process at PPN Karangantu and analyze user perceptions regarding the quality of service in the issuance process at the port. The research was conducted from August 12 to December 14, 2024, at PPN Karangantu. A mixed-method approach combining quantitative and qualitative descriptive research was employed. Data were collected through observation, questionnaires, interviews, documentation, and literature review. A total of 30 respondents completed the questionnaire, consisting of vessel captains (skippers), vessel owners, shipping agents, and crew members (ABK) involved in the PB process. In-depth interviews were conducted with the Harbor Master and port authority officers. The findings indicate that the PB issuance process at PPN Karangantu adheres to applicable standard operating procedures, supported by the use of the "Teman SPB" application for online issuance. Based on the analysis of user perceptions across five dimensions of service quality—reliability, responsiveness, assurance, empathy, and physical facilities—the study found that user agreement (very positive perception) scores were: reliability 93.7%, responsiveness 93%, assurance 93.1%, empathy 93.1%, and physical facilities 95%. Therefore, the continuous improvement and maintenance of service quality are key to supporting more efficient and user-oriented port operations.

Keywords: *Public Service, User Perception, Sailing Permit (PB), Karangantu Archipelagic Fishing Port.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Banten adalah pelabuhan perikanan kelas B yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). PPN Karangantu, Banten terletak pada Kelurahan Banten dengan letak geografis 5º52'24" LS (Lintang Selatan) dan 105º54'05"-106º05'11" BT (Bujur Timur). Pelabuhan ini berbatasan langsung dengan laut jawa.

Dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran khususnya dalam pasal 219 Pelayaran dinyatakan bahwa: "Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar". Persetujuan Berlayar (PB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis. Dalam pengurusan PB tersebut maka terlebih dahulu pemilik, agen, atau operator kapal harus memenuhi kewajibannya dalam membayar jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku di bidang pelayaran.

Proses penerbitan PB merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Syahbandar bagi kapal-kapal yang akan berlayar, untuk memastikan bahwa kapal dan semua muatannya secara teknis ataupun administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayanan serta memenuhi kaidah perlindungan lingkungan maritim. Terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim adalah bentuk pemahaman dari terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran. Untuk memastikan seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh sebuah kapal yang akan melakukan kegiatan pelayaran maka pada kondisi ini peran Syahbandar begitu penting. Di antaranya, memeriksa segala dokumen kapal dan menetapkan persetujuan berlayar.

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perikanan di Indonesia, khususnya dalam penerbitan PB yang menjadi syarat penting bagi kapal perikanan. Pelayanan yang

baik dalam proses ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran opersional kepuasan pengguna jasa. Namun, kualitas pelayanan yang diberikan sering kali menjadi sorotan, terutama terkait dengan kecepatan, akurasi, dan sikap yang melayani.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penilaian persepsi dari nelayan/pengurus kapal terkait implementasi pelayanan penerbitan PB agar nelayan/pengurus kapal tetap yakin dalam mendapatkan layanan dalam penerbitan PB, serta belum pernahnya dilakukan penelitian terkait pelayanan penerbitan PB di PPN Karangantu maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Persepsi Pengguna Jasa Terkait Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di PPN Karangantu?
2. Bagaimana persepsi pengguna jasa terkait pelayanan penerbitan Persetujuan Berlayar (PB) di PPN Karangantu?

1.3. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan proses penerbitan PB di PPN Karangantu.
2. Menganalisis persepsi pengguna jasa terkait pelayanan penerbitan PB di PPN Karangantu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada.
2. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis akan bagaimana proses penerbitan PB dan persepsi pengguna jasa terkait pelayanan penerbitan PB di PPN Karangantu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

A. Definisi Pelabuhan Perikanan

Dalam PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan.

Pelabuhan perikanan merupakan tempat khusus dimana masyarakat mencari ikan. Pelabuhan-pelabuhan ini memiliki semua yang dibutuhkan para nelayan, seperti tempat untuk mendaratkan perahu dan peralatan untuk menangkap ikan. Pelabuhan perikanan penting bagi industri perikanan karena membantu penangkapan dan penjualan ikan, baik di wilayah setempat maupun di negara lain (Lubis, 2012).

B. Syahbandar Perikanan

Menurut PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus adminitratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

Dalam PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa dalam rangka keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menerbitkan persetujuan berlayar;
2. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
3. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
4. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;

5. Memeriksa dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut (PKL);
6. Memeriksa *logbook* penangkapan dan pengangkutan ikan;
7. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
8. Mengawasi pemanduan;
9. Mengawasi pengisian bahan bakar;
10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
11. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
12. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
13. Mengawasi pelaksanaan pelindungan lingkungan maritim;
14. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
15. Menerbitkan STBLKK; dan
16. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

C. Keselamatan Pelayaran

Keselamatan pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengan dokumen kapal (KKP, 2013).

Sangat penting untuk menjaga keselamatan saat kapal digunakan untuk transportasi. Ini termasuk kapal niaga besar, kapal penumpang, kapal perang, dan bahkan kapal penangkap ikan. Perahu nelayan bisa berukuran kecil dan terbuat dari kayu, dan terkadang ada anak-anak didalamnya. Karena banyaknya orang di kapal penangkap ikan dan membawa banyak ikan maka risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi. Jadi, ada peraturan dan pedoman yang diterapkan untuk mencegah kecelakaan dan memastikan semua orang di kapal tahu bagaimana cara aman. Aturan-aturan ini mencakup hal-hal seperti keterampilan dan pengetahuan kapten dan awak kapal, kondisi kapal, dan cara orang diperlakukan dan dilatih. Kapal penangkap ikan memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi (Djodjo S dkk., 2010 dalam Tri., 2021).

D. Persetujuan Berlayar (PB)

1. Pengertian PB

Menurut PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 232 disebutkan bahwa persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki PB yang diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 42 ayat (2) huruf a bahwa SPB dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO). Menurut PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 260 disebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO. Kewajiban memiliki SLO dikecualikan untuk:

a. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang dioperasikan oleh nelayan kecil; dan
b. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang dioperasikan oleh pembudi daya ikan kecil,

Dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.

2. Permohonan Penerbitan PB

Dalam PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 232 bahwa:

1) Nakhoda atau pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan untuk memperoleh persetujuan berlayar mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.
2) Untuk mendapatkan persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nakhoda atau pemilik kapal perikanan/penanggung jawab

perusahaan mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan melampirkan persyaratan:

a. Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari nakhoda (*Master Sailing Declaration*);
b. Bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah;
c. Bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi kapal perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi;
d. Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan;
e. SLO, bagi kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT;
f. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK); dan
g. Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Dalam PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 233:

1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), Syahbandar di pelabuhan perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan.
2) Dalam hal Syahbandar di pelabuhan perikanan mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal perikanan yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan berwenang melakukan pemeriksaan kapal perikanan.
3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan persetujuan berlayar.

3. Penundaan, Pencabutan, dan Pembebasan PB

Dalam PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 234:

1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah persetujuan berlayar diterbitkan apabila terjadi cuaca buruk.
2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.
3) Apabila penundaan keberangkatan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan persetujuan berlayar.

Dalam PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 235:

1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan persetujuan berlayar bagi kapal perikanan apabila:
    a. Berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau
    b. Melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan Ikan.
2) Pembebasan penerbitan persetujuan berlayar kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan.

Dalam PP RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 236:

1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut Persetujuan Berlayar kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
    a. Kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak persetujuan

berlayar diterbitkan dan nakhoda atau pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan;

b. Kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta pelindungan maritim; dan/atau
c. Perintah tertulis dari Pengadilan Negeri.

2) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan persetujuan berlayar.

E. Persepsi

Persepsi adalah proses aktif memilih, mengatur dan menafsirkan orang, objek, peristiwa, situasi dan aktivitas. *Perception is the active process of selecting, organizing, and interpreting people, objects, events, situations, and activities* (Wood, 2016 dalam Swarjana I.K, 2022).

Persepsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada proses penting yang membentuk persepsi. Wood (2016) menyebutkan bahwa persepsi dikatakan sebagai proses yang aktif yang dimulai dari pengenalan sampai interpretasi. Hal tersebut identik dengan proses persepsi. Proses persepsi dapat dibedakan menjadi tiga proses, yaitu *selection*, *organization*, dan *interpretation*. Seperti yang telah disebutkan oleh Wood, persepsi dikatakan sebagai sebuah proses aktif memilih, mengatur dan menafsirkan orang, objek, peristiwa, situasi, dan aktivitas. Dengan demikian, hal pertama yang harus diperhatikan dalam definisi ini adalah persepsi itu merupakan proses aktif. Hal tersebut memberikan makna bahwa sesuatu tersebut sangat tergantung pada aspek mana yang akan diperhatikan dan bagaimana mengatur serta menafsirkan hal yang diperhatikan tersebut. Sebenarnya, persepsi dan komunikasi adalah dua hal yang saling berhubungan. Melalui persepsi yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut akan memengaruhi pilihan untuk berkomunikasi, baik dari segi bahasa, respons, dan lain-lain. Misalnya, ada seseorang yang kita perhatikan tidak ramah atau tidak sopan. Hal tersebut akan membentuk persepsi kita. Selanjutnya, hal tersebut akan

memengaruhi cara kita untuk berkomunikasi. Demikian juga sebaliknya, komunikasi juga memengaruhi persepsi kita tentang orang dan situasi. Bahasa dan perilaku nonverbal yang digunakan orang lain memengaruhi persepsi kecerdasan mereka, kejujuran, daya tarik, dan sebagainya. Aspek penting kedua dari definisi tersebut adalah bahwa persepsi terdiri dari tiga, yaitu proses yang saling terkait berupa seleksi, organisasi, dan interpretasi. Proses ini berbaur satu sama lain. Manusia mengatur persepsi bahkan ketika mereka memilih apa yang akan dirasakan dan menafsirkan secara berkelanjutan. Setiap proses memengaruhi dua hal lainnya. Apa yang kita perhatikan tentang orang dan situasi memengaruhi cara kita menafsirkannya. Juga, interpretasi kami tentang orang atau situasi mengarahkan kita untuk secara selektif memperhatikan aspek tertentu.

F. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen, seorang pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut (UU RI, 2009):

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan

kepentingan

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kepentingan
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepantasan, dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

G. Dimensi Kualitas Layanan

Menurut Raharjo (2013), kualitas layanan merupakan bentuk abstrak, untuk itu dibutuhkan dimensi yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur. Untuk mengukur baik atau tidaknya kualitas layanan diperlukan 5 penentuan mutu jasa (layanan). Jadi, pembahasan kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Keandalan (*reliability*) kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat yakni kinerja harus sesuai dengan harapan anggota yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi.
2. Bukti Langsung (*tangibles*) atau bukti fisik yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya). Perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawaina.
3. Tanggapan (*responsivenness*) yaitu ketanggapan meliputi kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada anggota.
4. Jaminan (*assurance*) mencakup kemampuan, kesopanan, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
5. Empati (*empaty*) meliputi syarat untuk peduli, memiliki pengertian dan pengetahuan tentang anggota, memahami kebutuhan anggora secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi anggota.

H. Skala Likert

Untuk mengukur persepsi responden dalam penelitian ini digunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2018) skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negatif. Pernyataan poitif diberi skor 5,4,3,2, dan 1 sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1,2,3,4, dan 5.

Berikut ini adalah penjelasan 5 poin skala likert:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Menurut Budiaji (2013), untuk mencari indeks skala likert dapat dilakukan dengan cara:

1. Mencari jumlah keseluruhan dengan cara mengalikan jumlah responden yang memilih skor ideal
2. Mencari jumlah skor ideal

   Skor ideal tertinggi = skor tertinggi x jumlah responden

   Skor ideal terendah = skor terendah x jumlah responden

   Indeks presentasi per pertanyaan dengan rumus:

   $$Indeks = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Kemudian menentukan proporsi pada setiap variabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Indeks = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Skor\ Ideal \times Jumlah\ Pertanyaan} \times 100\%$$

Berikut kriteria interpretasi skoring berdasarkan interval:

1. Angka 0% - 19,99% = Sangat Tidak Setuju

2. Angka 20% - 39,99% = Tidak Setuju
3. Angka 40%- 59,99% = Netral
4. Angka 60% - 79,99% = Setuju
5. Angka 80% - 100% = Sangat Setuju

I. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2005) dalam Riduwan (2018), validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukut. Lebih lanjut dijelaskan oleh Riduwan (2018), setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan rumus *Perason Product Moment* disimbolkan dengan "r" dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \quad \text{..... (2.1)}$$

Dengan:

r : Koefisien Korelasi *Perason*
n : Jumlah sampel
X : Variabel tertentu
Y : Tolak skor variabel

Jika hasil dari nilai "r" telah didapatkan, selanjutnya dibandingkan r_{tabel} dengan taraf signifikan 0,05. Jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Selain menggunakan nilai r_{tabel}, uji validitas dapat digunakan dengan membandingkan taraf signifikansi (alpha) sebesar 5% atau 0,05 dengan p-value. Hasil uji validitas disimpulkan valid jika p-value <0,05.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Silaen dan Widiyono (2013), menyangkut ketepatan atau persisi suatu pengukuran atau alat pengukuran. Reliabilitas instrument diukur dengan menggunakan *Croanbach Alpha*, dengan rumus:

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)}\right]\left[1 - \frac{Vi}{Vt}\right] \quad \text{..... (2.2)}$$

r : Reliabilitas instrumen

k : Banyaknya item/butir pertanyaan

Vi : Varians item ke-i

Vt : Varians total

Hipotesa yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah :

Ho : Pertanyaan tidak menghasilkan pengukuran yang konsisten

Ha : Pertanyaan menghasilkan pengukuran yang konsisten

Dimana:

a) Untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan.
b) Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan.
c) Hasil uji reliabilitas disimpulkan reliabel atau konsisten dalam mengukur jika nilai *Cronbach's Alpha* >0,60 (Rosita, dkk 2021).

2.2. Penelitian Terdahulu

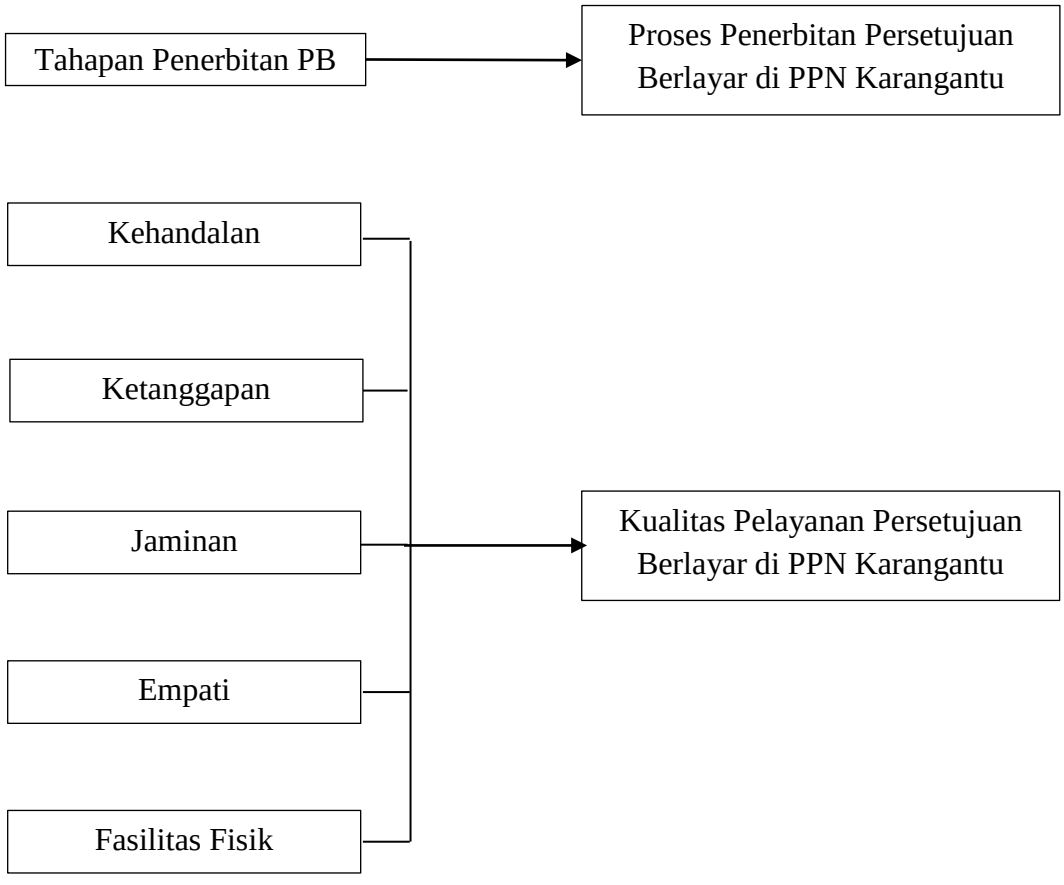
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sonhaji(2018)	Pemberian Surat Persetujuan Berlayar(SPB) dalam UpayaPemenuhan Keselamatan Berlayar	Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab Syahbandar memang sangatberat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkunganmaritime.

2	Al Yusril(2020)	Prosedur PenerbitanSurat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Kasus di PPSBitung, SulawesiUtara)	Prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Bitung tahapannya meliputi permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemeriksaan berkas administrasi dan fisik kapal, danpenerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SuratPersetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Perikanan Bitung.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual